

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era yang serba digital ini pebisnis yang masih mempertahankan strategi bisnis yang kuno, kini mulai begeser dengan inovasi-inovasi baru yang lebih kompetitif dalam menjalankan dan memberikan pelayanan yang memuaskan para konsumen. Salah satunya pada sektor keuangan yaitu telah hadirnya inovasi baru keuangan bernama *financial technology* atau *fintech*. Pelaksanaan fintek syariah di Indonesia saat ini mulai mendapat perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkannya Fatwa berkaitan dengan Fintek Syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Finansial Teknologi berdasarkan Prinsip Syariah. Kehadiran fintek syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah diharapkan mampu memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan transaksi ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Kehadiran teknologi dalam urusan finansial seperti ini jelas membantu masyarakat. Masyarakat yang memerlukan produk finansial tertentu, cukup mengajukan melalui online.

Fintek berasal dari istilah *financial technology* atau dalam Bahasa Indonesia berarti teknologi finansial. Teknologi finansial menurut Peraturan Bank Indonesia NOMOR 19/12/PBI/2017 adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau/ model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kendala sistem pembayaran.¹ Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tanggal 26 Desember 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Finansial Teknologi. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa “Layanan pinjam meminjam uang berbasis Finansial Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam

¹Peraturan Bank Indonesia “Nomor 19/12/PBI/2017, Penyelenggaraan Teknologi Finansial,” 29 November 2017. (Pdf)

mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.²

Jasa pemberian layanan keuangan juga mengalami evolusi. Muncul inovasi-inovasi baru di bidang pendanaan dan pembiayaan. Banyak bermunculan jasa-jasa keuangan non-bank yang kemudian disebut Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang berisi jasa keuangan selain perbankan dan pasar modal seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan mikro. Dalam periode tahun 2010 s.d. 2014, sektor keuangan Syariah di Indonesia termasuk IKNB tumbuh signifikan. IKNB Syariah telah mengalami pertumbuhan rata-rata 62,29% per tahun. Namun di sisi yang lain, pasar IKNB Syariah terhadap total asset IKNB hanya sebesar 4%. Hal ini menjadi peluang dan tantangan yang cukup berat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengembangkan IKNB Syariah.³

Perkembangan signifikan terjadi pada tahun 2015 hingga 2016 dimana jumlah perusahaan yang menjalankan model bisnis fintek sekitar 165 perusahaan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan fintek di Indonesia terbagi kepada beberapa sektor, yaitu: 1) *financial planning*, 2) *crowdfunding*, 3) *lending*, 4) *aggregator*, 5) *payment*, dan 6) fintek lainnya. Sebagian besar perusahaan fintek di Indonesia didominasi oleh sektor pembayaran (*payment*) sebesar 42.22%, sektor pinjaman (*lending*) 17.78%, sektor aggregator sebesar 12.59%, sektor perencanaan keuangan (*financial planning*) sebesar 8.15%, sektor *crowdfunding* sebesar 8.15%, dan sektor fintek lainnya sebesar 11.11%.⁴

Peraturan Bank Indonesia dan OJK mengatur tentang bagaimana cara kerja ataupun pembuatan dari layanan pinjam meminjamkan uang berbasis teknologi yang benar. Sedangkan untuk layanan pembiayaan berbasis Finansial Teknologi berdasarkan prinsip syariah diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018. Layanan pembiayaan berbasis Finansial Teknologi berdasarkan prinsip syariah adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan

²Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, “Nomor 77/POJK.01/2016, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Finansial Teknologi,” 29 Desember 2016. (Pdf)

³Jadzil Baihaqi, *Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol 1 No. 2, September 2018. Hal 117.

⁴Rusydiana, *Bagaimana Mengembangkan Fintech Syariah di Indonesia*, Jurnal Al-Muzara'ah, Vol 6 No. 2, Desember 2018. Hal 117-128.

berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan para penyedia pembiayaan dengan orang yang di berikan pembiayaan dalam rangka akan melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁵

Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis Finansial Teknologi dengan menggunakan prinsip syariah memberikan beberapa pilihan kepada para pengguna layanan, baik itu sebagai peminjam atau pemberi pinjaman. Maka bagi peminjam dan pemberi pinjaman diberikan skema sesuai kebutuhan mereka namun tetap sesuai koridor syariah, dan wajib memperhatikan ketentuan yang dibuat oleh regulator agar memberikan pelayanan maksimal serta perlindungan dan kepastian bagi pengguna layanan.

Fintech ini dilaksanakan dengan berlandaskan hukum yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Di dalam fatwa tersebut berisi mengenai layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi untuk memperoleh akses pendanaan secara cepat, mudah, dan efisien. PT Dana Syariah Indonesia merupakan salah satu fintech yang sudah terkenal di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari cukup banyaknya pengusaha yang sudah bergabung dengan PT Dana Syariah Indonesia. Investree melakukan terobosan baru dengan mengeluarkan produk yang berbasis syariah. Produk yang dikeluarkan sebelumnya sudah dikonsultasikan kepada OJK dan DPS.

Dewasa ini mulai banyak perusahaan rintisan dibidang teknologi finansial berbasis syariah yang menggunakan prinsip Murabahah dalam transaksinya dan tidak mengandung unsur bunga serta bertujuan untuk membantu masyarakat. Hal ini lah yang menjadi dasar landasan dari penelitian ini. Dari sekian banyak perusahaan fintek, penelitian ini memilih PT Dana Syariah Indonesia sebagai objek dalam melakukan penelitian. Fintek Syariah hadir sebagai perusahaan rintisan di bidang platform pembiayaan online berbasis syariah yang menerapkan akad murabahah yang sesuai dengan koridor syariah. PT Dana Syariah Indonesia juga telah resmi terdaftar di OJK dengan Nomor : KEP -46/D.05/2019. Mengacu kepada fatwa Dewan

⁵Fatwa DSN MUI “Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, Layanan Pembiayaan Berbasis Finansial Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah.” 22 Februari 2018 (Pdf)

Syariah Nasional MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, PT Dana Syariah Indonesia melakukan pembiayaan kepada *costumer* dengan peraturan syariah. Diambil dari Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional nomor 04/DSN-MUI/XII/2000 tentang murabahah, secara istilah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Berdasarkan latar belakang tersebut bagaimana sebenarnya sistem yang selama ini dilakukan oleh PT Dana Syariah Indonesia dengan ketentuan yang ada pada Fatwa DSN Nomor 117 tentang pembiayaan berbasis Finansial Teknologi berdasarkan prinsip Syariah. Maka penelitian ini memfokuskan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana proses akad Murabahah yang dilakukan di PT Dana Syariah Indonesia dalam kenyataan serta menganalisa penerapan akad-akad pada pelaksanaan pembiayaannya dan kesesuaian praktik dalam pembiayaan syariah berbasis Finansial Teknologi dengan fatwa DSN nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Finansial Teknologi.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan. Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini akan difokuskan pada “Analisis Akad Murabahah pada pembiayaan berbasis Finansial Teknologi Syariah” yang objek utamanya merupakan PT Dana Syariah Indonesia.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implemetasi akad murabahah pada pembiayaan berbasis Finansial Teknologi pada PT Dana Syariah Indonesia ?
2. Bagaimana kesesuaian akad murabahah pada pembiayaan berbasis Finansial Teknologi di PT Dana Syariah Indonesia dengan Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Pembiayaan berbasis Finansial Teknologi berdasarkan prinsip Syariah.?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui implementasi akad murabahah pada pembiayaan berbasis Teknologi Informasi di PT Dana Syariah Indonesia.
2. Menganalisis kesesuaian akad murabahah pada pembiayaan di PT Dana Syariah Indonesia dengan fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi praktisi
Sebagai wadah untuk mensosialisasikan dan mengaplikasikan teori yang didapat selama perkuliahan khususnya pada praktek pembiayaan murabahah. Penelitian yang akan dilakukan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagaimana restrukturisasi berdasarkan peraturan yang berlaku bagi pembiayaan bermasalah terutama pembiayaan murabahah.
2. Bagi akademisi
Memberikan sumbangan pemikiran untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan dapat juga digunakan untuk acuan ataupun referensi yang relevan bagi peneliti peneliti selanjutnya, khususnya mengenai pembiayaan murabahah melalui financial technology di Indonesia
3. Bagi Lembaga Terkait
Sebagai saran dan masukan bagi lembaga untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja lembaga itu sendiri.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan agar pembahasan ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab, tiap bab terdiri atas sub-bab dengan maksud untuk mempermudah dalam memahami dan mengetahui hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini agar tersusun rapi dan terarah. Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kajian teori. Dalam bab ini penulis akan menguraikan teori-teori relevan yang terkait dengan judul, diantaranya adalah pengertian fintek syariah, perkembangan fintek, peranan fintek, jenis-jenis fintek, Fatwa DSN NO: 117/DSN-MUI/II/2018, tinjauan umum pembiayaan, pengertian Akad Murabahah, dasar hukum murabahah, rukun dan ketentuan akad Murabahah dan Fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000

Bab ketiga merupakan metode penelitian, dalam bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan. dalam bab ini terdiri dari gambaran obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian.

Bab kelima merupakan penutup. Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, termasuk juga di dalamnya saran-saran dan penutup.

